



PUTUSAN

Nomor 1280 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I WAYAN SELAMAT alias TAMAT;**
Tempat Lahir : Penarukan;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/31 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Penarukan, Desa Peninjoan,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangli karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SELAMAT alias TAMAT bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak babi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN SELAMAT alias TAMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor Babi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 2 (dua) buah karung plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;

- 1 (satu) buah selang gas Regulator;

- 1 (satu) buah Palu;

- 4 (empat) buah gembok;

- 2 (dua) bungkus makanan ringan;

- 1 (satu) toples permen;

- 1 (satu) toples sosis;

- 2 (dua) botol minuman Coolant;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam DK 5247 LX;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/Pid.B/2023/PN

Bli tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SELAMAT alias TAMAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor babi;

Dikembalikan kepada I Komang Suyadnya;

- 2 (dua) buah karung plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;

- 1 (satu) buah selang gas Regulator;

- 1 (satu) buah Palu;

- 4 (empat) buah gembok;

- 2 (dua) bungkus makanan ringan;

- 1 (satu) toples permen;

- 1 (satu) toples sosis;

- 2 (dua) botol minuman Coolant;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ni Komang Artini;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam DK 5247 LX;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PID/2023/PT DPS tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/ Pid.B/2023/PN Bli tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.B/2023/PN Bli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 1 September 2023 pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga mencederai rasa keadilan. Terhadap barang bukti menurut Penuntut Umum karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor babi dalam kandang milik I MADE TANGSI di Br. Bangbang Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku - Kabupaten Bangli, kemudian 2 (dua) ekor babi itu diikat dan dimasukkannya ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) ekor babi tersebut di bawah pohon bambu dalam kebun milik adat penarukan;
- Bahwa kemudian besoknya Terdakwa pada saat hendak membeli bensin, melihat pintu gerbang sekolah terbuka tidak dikunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantin sekolah dengan cara mencongkel gembok kantin menggunakan palu, setelah pintu kantin terbuka Terdakwa mengambil barang-barang berupa makanan ringan (*snack*), minuman permen, tabung gas dan selang regulator milik NI KOMANG ARTINI di Kantin SDN 4 Peninjoan di Br. Pulasari Kawan, Desa Persiapan Pulasari, Kecamatan Tembuku - Kabupaten Bangli, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA. Maka rangkaian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP pada dakwaan Tunggal;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra No. Pol. DK 5247 LX kepada pemiliknya melalui Terdakwa, adalah pertimbangan yang tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan mengenai barang bukti oleh *judex facti* dikembalikan kepada pemiliknya adalah sudah dengan pertimbangan yang tepat dan benar, yaitu barang bukti tersebut bukan merupakan instrumen delik;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGLI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 8 November 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd/
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP: 19600121 199212 1001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid/2023